

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD SITARO TAHUN 2019
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 213/PL.01.9-Kpt/7109/KPU-Kab/VII/2019 PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 212/HK.03.1 - Kpt/7109/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (21) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima PKPU Nomor 7 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 213/PL.01.9-Kpt/7109/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang :
Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam formulir Model E.1.1-DPRD KAB/KOTA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 4 Halaman